



IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN PRAPERADILAN PENETAPAN TERSANGKA BUDI GUNAWAN

Novianti*)

Abstrak

Putusan praperadilan yang mengabulkan sebagian permohonan Budi Gunawan menimbulkan berbagai pendapat di kalangan para ahli hukum. Putusan tersebut juga membawa implikasi hukum, baik atas praktek hukum di Indonesia karena dapat menjadi preseden buruk bagi perkara sejenis, maupun atas status perkara yang disangkakan atas Budi Gunawan yang saat ini masih berada di tangan KPK. KPK dapat mengambil langkah untuk melakukan perbaikan dan membawa perkara ini ke proses pengadilan sehingga dapat dibuktikan melalui persidangan yang adil.

Pendahuluan

Putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi yang mengabulkan gugatan praperadilan penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan (BG) telah menimbulkan kontroversi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputy Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian. Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur sejumlah hal yang menjadi kewenangan KPK. Disebutkan, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang

lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

Praperadilan merupakan suatu sidang pengadilan yang diselenggarakan untuk menguji keabsahan suatu tindakan paksa yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang selaku penegak hukum. Terkait dengan dasar hukum praperadilan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Dalam Pasal 1 angka 10 KUHP, dinyatakan bahwa:

"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas

*) Peneliti Madya Hukum Internasional pada Bidang Hukum Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat DPR RI. Email: novi_dpr@yahoo.com.



- kuasa tersangka;*
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
 - c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”*

Kemudian dalam Pasal 77 KUHAP ditegaskan kembali mengenai tujuan diadakannya praperadilan dan batas wewenang hakim yang menyatakan: *“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”*

Putusan Praperadilan

Hakim tunggal praperadilan Sarpin Rizaldi mengabulkan permohonan praperadilan BG, karena menganggap objek permohonan praperadilan yang diajukan pemohon termasuk dalam objek praperadilan. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berhak memeriksa sah atau tidaknya penetapan status tersangka terhadap pemohon.

Dalam pertimbangannya, Hakim Sarpin mengatakan, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor 03/01/01/2015 pada 12 Januari 2015, BG ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai kepala biro pengembangan karir (Karo Binkar) Deputy SSDM Polri. Peristiwa pidana itu dilakukan dalam rentang tahun 2003-2006. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri, jabatan Karobinkar merupakan jabatan administrasi atau pelaksana staf yang berada di bawah deputy Kapolri. Jabatan Karobinkar setingkat dibawah pejabat eselon II dan bukan penegak hukum dan tidak termasuk dalam golongan penyelenggara negara karena tidak masuk eselon. Menurut Hakim, peristiwa pidana yang dilakukan BG saat itu tidak termasuk dalam subjek kewenangan

KPK sebagaimana ditegaskan bahwa salah satu kewenangan KPK yang diatur dalam Undang-Undang antara lain adalah penyelenggara negara atau penegak hukum.

Berdasarkan dalil pertimbangan tersebut, Hakim Sarpin menyatakan bahwa, Surat perintah penyidikan (Sprindik 03/01/01/2015) yang menjadi dasar dalam penyidikan terhadap BG tidak sah dan tidak berdasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, oleh karenanya penyidikan atas kasus yang disangkakan terhadap BG juga dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Lebih lanjut, karena Sprindik sebagai legalitas dianggap tidak sah, maka segala tindakan yang dilakukan berdasarkan Sprindik 03/01/01/2015 termasuk penyidikan dan penetapan tersangka atas BG tersebut dinyatakan tidak sah. Selain membatalkan penetapan status tersangka atas BG, Hakim Sarpin juga menyatakan bahwa keputusan atau penetapan yang merupakan tindak lanjut yang dikeluarkan KPK sepanjang masih berkaitan dengan permasalahan penetapan BG selaku tersangka akan dianggap tidak sah.

Dalam putusan praperadilan tersebut, Hakim Sarpin tidak mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan BG selaku pemohon. Gugatan BG untuk mendapatkan Ganti Rugi secara materiil dari KPK ditolak oleh Hakim Sarpin. Selain itu, dalam putusannya Hakim Sarpin juga menghapuskan biaya perkara yang harus ditanggung negara.

Menanggapi putusan praperadilan tersebut, Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Mas Miko, menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam putusan praperadilan tersebut. *Pertama*, Hakim Sarpin telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara praperadilan tersebut. Dalil-dalil yang dipertimbangkan oleh Sarpin seperti kualifikasi penyelenggara negara/penegak hukum adalah pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana. Hal tersebut seharusnya diperiksa pada persidangan pokok perkara bukan praperadilan. *Kedua*, Hakim Sarpin juga tidak konsisten dalam melakukan penafsiran hukum. Di satu sisi, hakim memperluas penafsiran terhadap objek praperadilan yang telah tegas dan jelas diatur dalam KUHAP. Namun, di sisi lain, penafsiran yang diperluas itu tidak dilakukan dalam

konteks pemaknaan terhadap penyelenggara negara/penegak hukum.

Hal senada juga diungkapkan oleh Mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas, menyatakan seharusnya hakim Sarpin Rizaldi menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan putusan. Secara fundamental setiap hakim wajib mengadili berdasarkan Undang-undang. Undang-undang jelas isinya tidak boleh ditafsirkan melainkan sesuai dengan tafsir gramatikal dalam spirit asas kepastian hukum.

Terlepas dari kontroversi putusan praperadilan tersebut, Pasal 20 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (AB) yang menyatakan: "Hakim harus mengadili berdasarkan Undang-Undang". sampai saat ini, AB masih berlaku sepanjang belum dicabut secara tegas oleh Undang-Undang berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945. Hal ini berarti, bahwa dalam hukum yang berlaku di Indonesia, hakim dilarang menafsirkan lebih dari yang seharusnya jika sudah jelas pengaturannya. Namun demikian, hal ini bukan berarti hakim menjadi tidak bebas dalam menjalankan kewenangannya sepanjang tidak melanggar ketentuan yang ada. Hakim diperkenankan untuk menafsirkan lebih luas suatu peraturan di kala peraturan tersebut tidak jelas maksudnya atau hakim diperkenankan untuk membuat suatu kaidah hukum di saat terjadi kekosongan hukum, karena pada hakekatnya, hakim dilarang menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Hal itu tentunya bertolak belakang dengan sistem hukum *Anglo-Saxon* yang menganut aliran *freie rechtslehre*, yang memperbolehkan hakim untuk menciptakan hukum (*judge made law*) (H.M.A Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, 2004).

Oleh karenanya, dalam perkara praperadilan yang diajukan oleh BG, pendapat hakim praperadilan yang menyatakan bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh BG mengenai penetapan tersangka tidak diatur dalam KUHAP, sehingga terjadi kekosongan hukum adalah pertimbangan yang patut untuk dipertanyakan. Dengan menyebutkan klausa "...penyidikan yang dilakukan oleh termohon..." dalam amar putusannya, artinya hakim mengakui bahwa yang

dimohonkan untuk diuji keabsahannya adalah sah atau tidaknya penyidikan, sehingga seharusnya hakim tidak memiliki alasan untuk menyatakan permohonan tersebut belum diatur, karena mengenai praperadilan yang berkaitan dengan penyidikan telah diatur dalam Pasal 77 KUHAP, yaitu mengatur hanya tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan, maka seharusnya hakim tidak menafsirkan lebih dari yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP ini, sebab ketentuan tersebut bukan aturan yang multi tafsir, oleh karenanya, dapat dipahami, disaat para ahli hukum menyatakan bahwa obyek atau alasan praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP bersifat *limitative*.

Implikasi Putusan Praperadilan

Putusan praperadilan yang mengabulkan sebagian permohonan BG tersebut menimbulkan berbagai pendapat dikalangan para ahli hukum, Jaksa Agung AM Prasetyo menegaskan bahwa, untuk saat ini putusan hakim Sarpin itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber acuan hukum atau yurisprudensi karna baru satu putusan pengadilan. Selain itu, pendapat lain juga diungkapkan oleh Ketua Komisi Yudisial, Suparman Marzuki mengingatkan, putusan Praperadilan yang dikeluarkan oleh Hakim Sarpin Rizaldi berimplikasi luas pada sistem penegakan hukum pidana khususnya tugas penyidik.

Selain itu, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD juga menambahkan, dengan putusan praperadilan tersebut, ke depan setiap penetapan tersangka berpotensi akan di praperadilkan. Pengadilan negeri dapat dibanjiri permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka oleh KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Hal senada juga diungkapkan oleh Nursyahbani Katjasungkana, yang menyatakan bahwa putusan praperadilan tersebut menjadi preseden yang sangat buruk. Penetapan tersangka dalam dua tahun ke belakang dapat dibatalkan semua. Bahkan, mereka yang sudah dijadikan tersangka dan ditahan KPK pun bisa mengajukan praperadilan.

Bahkan, segera setelah putusan praperadilan tersebut dikeluarkan, Surya Dharma Ali, tersangka kasus korupsi dana haji mengajukan permohonan Praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam pengelolaan dana haji. Hal ini dapat

menjadi bukti bahwa putusan praperadilan yang diajukan oleh BG dan dikabulkan sebagian oleh Hakim Sarpin Rizaldi memberi peluang bagi para tersangka, khususnya yang penetapan statusnya oleh KPK mengajukan gugatan karena sudah pernah ada permohonan praperadilan yang mengabulkan permohonan pembatalan status tersangka.

Selain membawa preseden tentang pembatalan status tersangka, melalui sidang praperadilan. Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Sarpin Rizaldi membawa implikasi yang lain, yaitu bagaimana status perkara yang disangkakan terhadap BG dengan adanya putusan tersebut. Sedangkan seperti kita ketahui bersama KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian perkara.

Sekretaris Tim 9 atau Tim Independen, Jimly Assidique menyatakan status tersangka BG memang gugur dengan sendirinya karena materi praperadilan yang diajukan oleh BG hanya membahas prosedur penetapannya sebagai tersangka. Belum masuk pada materi substansi. Dengan demikian unsur kejahatan yang ada dalam perkara tersebut tidak hilang (Jimly: Ucapan Selamat ke Budi Gunawan Tak Jadi Masalah, www.tempo.co.id).

Dengan tidak hilangnya unsur kejahatan dalam perkara yang disangkakan kepada BG, maka KPK dapat melakukan perbaikan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Serta memperkuat data dan bukti yang dibutuhkan. Dengan demikian substansi kejahatan yang menjadi pokok perkara dapat dibuktikan di pengadilan yang adil.

Penutup

Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan BG walaupun menimbulkan berbagai kontroversi, harus dihormati. Namun demikian, pelajaran yang bisa dipetik dari polemik ini adalah penyidik dan penuntut umum diharapkan lebih bersikap hati-hati dalam penanganan setiap perkara. Selain itu dapat ditempuh jalan lain, yaitu melakukan perbaikan atas proses penyelidikan dan penyidikan atas perkara yang disangkakan terhadap BG sehingga perkara tersebut dapat dibuktikan kebenaran atau ketidak-benarannya.

Dengan adanya kekhawatiran

putusan praperadilan tersebut membawa implikasi buruk dalam penegakan hukum di Indonesia, pembuat undang-undang, yaitu legislatif dan eksekutif diharapkan segera melakukan Pembahasan dan mengesahkan RUU KUHAP yang di dalamnya terdapat ketentuan terkait dengan Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang merupakan kemutakhiran dari sistem praperadilan. Dengan upaya ini, permasalahan-permasalahan hukum yang mungkin timbul dikemudian hari akibat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, dapat diatur mekanisme hukum acaranya secara lebih detail. Selain itu, perdebatan-perdebatan yang penuh dengan berbagai macam interpretasi dapat dihindarkan dan kepastian hukum akan lebih terjamin yang akan berdampak pula kepada kepercayaan warga Negara terhadap penegak hukum.

Rujukan

- "Putusan Hakim Preseden Buruk", *Harian Kompas*, 17 Februari 2015.
- "Sudahi Kegaduhan", *Harian Media Indonesia*, 17 Februari 2015..
- "Supremasi Hukum bukan Supremasi Opini", *Harian Media Indonesia*, 17 Februari 2015.
- "Isi Lengkap Putusan Hakim Paraperadilan Budi Gunawan", <http://wartaspot.net/2015/02/16/>, diakses Tanggal 18 Februari 2015.
- "Kontroversi Putusan Praperadilan Budi Gunawan Ini Kelemahannya", <http://www.cybicrew.com/>, diakses Tanggal 18 Februari 2015.
- "Meluruskan Soal Praperadilan Tersangka Komjen Pol Budi Gunawan", . <http://hukum.kompasiana.com/2015/02/09/>, diakses Tanggal 19 Februari 2015.
- "Jimly: Ucapan Selamat ke Budi Gunawan Tak Jadi Masalah", www.tempo.co.id, diakses tanggal 18 Februari 2015
- H.M.A Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Faisal Salam, Moch, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2001.